

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gadai (*rahn*) perjanjian (*akad*) menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang yang dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan syarat dan rukunnya, hukumnya boleh (*jaiz*) dalam Islam. Perjanjian gadai dibolehkan dengan syarat terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh syara'.
2. Memang mengenai boleh atau tidaknya barang gadai (*borg*) diambil manfaatnya beberapa ulama beda pendapat, namun dari kesekian perbedaan ulama Fiqih Madzhab sebenarnya ada titik yang mengarahkan menuju kesamaan dari pendapat mereka. Inti dari kesamaan pendapat Madzhab tersebut terletak pada pemanfaatan barang gadaian (*marhun*) yang pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh syara', namun apabila pemanfaatan barang tersebut telah mendapatkan izin dari kedua belah pihak (*rahin dan murtahin*), maka pemanfaatan barang gadaian tersebut diperbolehkan.
3. Walaupun ada perbedaan dari beberapa analisis/pendapat yang dikemukakan, pada intinya pemanfaatan barang gadai (*borg*) menurut pandangan Fiqih Islam Kontemporer semua sepakat bahwa barang gadaian (*marhun*) tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang (*rahin*) maupun oleh penerima gadai (*murtahin*), kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan.